




Kredo 5 (2022)
KREDO: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra
Terakreditasi Sinta 4 berdasarkan Keputusan
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan
Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor: 23/E/KPT/2019. 08 Agustus 2019
<https://jurnal.umk.ac.id/index.php/kredo/index>



TINDAK TUTUR PELAKU PECEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK


Riska Halid
riskahalid31@gmail.com

Program Pascasarjana, Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,
Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

- Info Artikel** : **Abstract**
- Sejarah Artikel** : *Hate speech acts or defamation cases are often found in cyberspace or social media. The defamation cases come from various groups such as public officials, artists, teachers, lecturers, students, kiai, students, businessmen, TNI/Polri, doctors, patients, nurses, developers, consumers, politicians, pilots, flight attendants, farmers and so on. Judging from the age of the participant, it can be seen from young, adolescent, adult, and old age, whether they live in villages, in small towns, and in big cities. After the criminal law complaint is held for perpetrators of defamation cases, this will create a deterrent effect for people who do defamation on social media. This study aims to analyze the types of illocutionary acts according to seralu and speech events that contain hate speech, defamation, fina and insults. Which is in cyberspace or social media. The method used in this study is qualitative data sources in this study in the form of hate speech, defamation, insults and slander in social media such as Facebook and Twitter. The results of this study indicate that there are allegations of criminal acts intentionally showing hatred or insulting others in public and defaming others through online media. Based on UU ITE No. 11 of 2008 which was updated into the Republic of Indonesia Law No. 19 of 2016 and the Criminal Code article 27 paragraph (3). Judging from Searle's (1969) illocutionary speech act theory (in Endang, 2018:114) and the influence of speech events in the form of SPEAKING.*
- Diterima 2 Juli 2021
Disetujui 31
Oktober 2022
Dipublikasikan 7
April 2022
- Keywords** :
Defamation,
Forensic Linguistics,
Social Media,
Speech Act
- Kata Kunci** :
Linguistik Forensik,
Media Sosial,
Pencemaran Nama
Baik, Tindak Tutur

Abstrak

Tindak tutur kebencian atau Kasus defamasi sering kali dijumpa di dunia maya atau media sosial. Kasus defamasi tersebut berasal dari berbagai kalangan seperti pejabat public, artis, guru, dosen, mahasiswa, kiai, santri, pengusaha, TNI/Polri, dokter, pasien, perawat, developer, konsumen, politikus, pilot, pramugari, petani dan sebagainya. Dilihat dari usia pelibatnya dapat diketahui mulai dari usia muda, remaja, dewasa, maupun tua, baik bertempat tinggal di desa, di kota kecil, serta di kota besar. Setelah diadakannya delik aduan hukum pidana bagi pelaku kasus defamasi maka hal ini akan membuat efek jerah bagi orang-orang yang melakukan defamasi di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis makana rindak tutur ilokusi menurut seralu dan peristiwa tutur yang bermuatan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, fina dan hinaan. Yang bereda di dunia maya atau sosial media. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif sumber data dalam penelitian ini berupa ujaran kebencian, pencemaran nama baik, penghinaan dan fitnah di media sisoal seperti *facebook* dan *twitter*. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya dugaan tindak pidana dengan sengaja menunjukkan kebencian atau menghina orang lain di depan umum serta mencemarkan nama baik orang lain melalui media online. Berdasarkan UU ITE No. 11 Tahun 2008 yang di perbaharui kedalam UU RI No. 19 tahun 2016 dan KUHP pasal 27 ayat (3). Ditinjau dari teori tindak tutur ilokusi Searle (1969) (dalam Endang, 2018:114) dan pengaruh dari peristiwa tutur dalam bentuk SPEAKING.



PENDAHULUAN

Istilah forensik berasal dari bahasa Yunani *forensic*, yang berarti publik atau forum. Dalam tradisi politik Romawi, forum-forum merupakan ruang publik yang menjadi tempat didiskusikan dan diperdebatkan isu-isu politik dan kebijakan. Dalam perkembangan selanjutnya istilah forensik menjadi nama untuk bidang ilmu yang sekarang disebut dengan ilmu linguistik, yaitu bidang pengetahuan yang digunakan untuk membantu menjawab secara ilmiah tentang bukti-bukti yang terkait dengan penegakan hukum. Tujuannya adalah untuk menentukan tindakan kejahatan apa yang dilakukan, siapa yang melakukan tindakan kejahatan itu, dan dengan cara bagaimana tindakan kejahatan itu dilakukan. Mengingat bahwa bukti-bukti yang tertinggal setelah suatu tindakan kejahatan terjadi tidak hanya berupa bukti non-verbal seperti: senjata, peluru, bekas jari tangan, sepatu dan lain-lain, Tetapi juga dapat meninggalkan bukti Bahasa maka untuk keperluan pembuktian apakah Bahasa yang tertinggal itu dapat menjadi bukti untuk kasus kejahatan tersebut diperlukan suatu kajian ilmiah. Hasil kajian ilmiah atas Bahasa menjadi tugas bidang ilmu yang disebut ilmu Bahasa atau linguistik. Dengan demikian linguistik selain bersifat teoretis juga bersifat terapan. Adanya pemanfaatan prinsip-prinsip dan metode-metode ilmiah kebahasaan untuk menelaah bukti Bahasa dalam mendukung upaya penegakan hukum itulah hadir bidang linguistik terapan yang disebut linguistik forensik.

Linguistik forensik adalah salah satu cabang linguistik baru. Linguistik forensik adalah cabang ilmu multidisiplin karena analisisnya dapat diperbantukan

dengan bidang ilmu lain seperti ilmu Bahasa, ilmu hukum, ilmu kejiwaan, ilmu sosial, dan bidang ilmu lain yang mampu memecahkan suatu masalah kriminal. seperti yang dimaksudkan oleh Ollson (2008:3) linguistik forensik adalah hubungan antara Bahasa dengan penegakan, masalah, perundang-undangan perselisihan atau proses dalam hukum yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum atau keharusan untuk mendapatkan penyelesaian hukum.

Dalam sejarahnya, bidang ini telah disebut linguistik forensik sejak 1980. Linguistik forensik merupakan ilmu multidisiplin berasal dari linguistik dan hukum yang telah dikembangkan di Amerika dan Eropa sejak tahun 1997 (Momemi 2011) sejak itu ahli Bahasa menawarkan bukti mereka di pengadilan untuk mendeteksi realitas dan lebih berhati-hati dalam menghakimi sebuah kasus. Olsson (2004) mengatakan bahwa dalam ilmu linguistik forensik dan teknik linguistik diterapkan untuk mempelajari fenomena linguistik yang berkaitan dengan kasus hukum atau investigasi kasus; atau perselisihan pribadi antara beberapa pihak yang pada tahap selanjutnya berdampak pada pengambilan tindakan hukum. Jika dijabarkan lebih lanjut, perhatian utama dari linguistik forensik adalah: (1) bahasa dokumen hukum, (2) bahasa kepolisian dan penegak hukum, (3) wawancara dengan anak-anak dan saksi yang rentan dalam sistem hukum, (4) interaksi di ruang sidang, (5) bukti kebahasaan dan keterangan ahli di persidangan, (6) kepenulisan dan plagiarisme, dan (7) fonetik forensik dan identifikasi pembicara (Coulthard & Johnson, 2007; Coulthard, 2010). Selain ketujuh aspek



tersebut, linguistik forensik juga mengkaji bahasa yang digunakan di kantor polisi, perkembangan terjemahan bahasa yang digunakan dalam konteks peristiwa hukum, penyediaan bukti linguistik forensik berdasarkan keahlian, dan pemberian keahlian linguistik dalam penyusunan hukum dokumen dan upaya untuk menyederhanakan bahasa hukum (Gibbons, 2003).

Linguistik forensik adalah disiplin linguistik yang kajiannya erat dengan tujuan hukum dalam sistem peradilan (Aghagolzadeh, 2010:425). Pengkajian komunikasi forensik bersangkutan dengan arti yang tersembunyi dibalik kata-kata pelaku kejahatan. Untuk mengembangkan komunikasi forensik digunakan teknik analisis wacana untuk mendapatkan motif dan tujuan komunikasi pelaku (Hamad, 2018). Para ahli bahasa menggunakan ilmu kebahasaan (linguistik) untuk membantu menangani kasus hukum tertentu. Ilmu kebahasaan yang digunakan adalah ilmu linguistik forensik. Fathurohman (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa peran bahasa dalam komunikasi memiliki unsur yang penting dalam menyampaikan pesan kepada mitra tutur.


Linguistik forensik mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam sebuah peristiwa kebahasaan yang termasuk dalam proses hukum, baik dalam bentuk produk hukum, interaksi dalam proses peradilan, dan dalam interaksi antarperorangan yang telah mengakibatkan timbulnya dampak hukum tertentu. Dalam hal ini, teori-teori linguistik yang diaplikasikan meliputi teori tata bahasa, percakapan, analisis wacana, linguistik kognitif, tindak tutur, teori dan teknik linguistik deskriptif, seperti fonetik dan fonologi, leksis,

sintaksis, semantik, pragmatik, wacana, dan analisis teks (Coulthard dan Johnson, 2010) dalam (Subyantoro, 2019).

Salah satu kajian linguistik forensik yang menarik adalah kajian terhadap kasus pencemaran nama baik. sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kasus-kasus defamasi seperti pencemaran nama baik, fina, dan penistaan/penghinaan menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Diketahui dari beberapa sumber, pelibat dalam kasus defamasi tersebut berasal dari berbagai kalangan seperti pejabat public, artis, guru, dosen, mahasiswa, kiai, santri, pengusaha, TNI/Polri, dokter, pasien, perawat, developer, konsumen, politikus, pilot, pramugari, petani dan sebagainya. Dilihat dari usia pelibatnya dapat diketahui mulai dari usia muda, remaja, dewasa, maupun tua, baik bertempat tinggal di desa, di kota kecil, serta di kota besar.

Kasus defamasi tersebut cukup menyita perhatian masyarakat terlebih jika muncul dipemberitaan baik di media cetak maupun media elektronik yang tidak lepas dari pemberitahuan kasus-kasus tersebut. Akhir-akhir ini, kasus defamasi banyak muncul di media sosial. Selain tuturan secara langsung, tuturan di media sosial juga menjadi lahan subur akan munculnya kasus defamasi itu. Di Indonesia, penggunaan media sosial bebas tanpa batas. Kapanpun dan di mana pun seseorang dapat berkomunikasi dalam jaringan (daring) dengan pemanfaatan internet.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 pasal 27 ayat 3 disebutkan, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau



membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam kutipan tersebut, dinyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja mengirimkan pesan yang memuat unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik sehingga dapat diakses oleh banyak orang, hal itu merupakan perbuatan melawan hukum. Pencemaran nama baik bisa dilaporkan sebagai perbuatan melawan hukum.

Salah satu aspek dalam ilmu Bahasa yang menarik untuk diaplikasikan kedalam analisis pencemaran nama baik linguistik forensik adalah teori pragmatik tindak tutur dan pengaruh dari peristiwa tutur dalam bentuk SPEAKING.

Tindak tutur dalam peristiwa tutur adalah dua gejala yang terjadi pada suatu proses yaitu proses komunikasi. Di dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa pernah lepas dari peristiwa tutur, karena dengan tuturan manusia dapat menyampaikan informasi atau gagasan serta keinginannya kepada lawan tuturnya dan dapat saling mengerti satu sama lain. Tuturan atau tindak tutur itu bermacam-macam jenisnya salah satunya pengelompokkan berdasarkan sifat hubungannya yang di dalamnya mencakup tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Lokusi adalah tindak tutur yang dimaksudkan untuk menyatakan sesuatu. Lokusi semata-mata hanya tindak bertutur, yaitu tindak mengucapkan sesuatu dengan kata dan makna kalimat sesuai dengan makna kata itu di dalam kamus dan makna kalimat sesuai dengan kaidah sintaksisnya Gunawan (dalam Rustono 1999: 37). Di

dalam tindak tutur lokusi tidak di permasalahan maksud dan fungsi tuturan. Kedua, Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang mempunyai fungsi untuk mengatakan atau memberikan informasi sesuatu dan dipergunakan untuk melakukan sesuatu. Ketiga, perlokusi adalah efek atau daya pengaruh (*perlocutionary force*) yang dihasilkan dari ujaran penutur. Efek atau daya tuturan dapat ditimbulkan penutur baik sengaja maupun tidak disengaja. Tindak tutur yang dimaksud untuk memengaruhi mitra tutur inilah merupakan tindak tutur perlokusi.

Tuturan ilokusi mempunyai jenis, fungsi dan adanya suatu maksud dari tuturan tersebut. Tuturan dapat berupa tuturan secara tulis, misalnya pada prose interogasi polisi dengan pelaku tindakan kriminal memuat tuturan yang berupa menyalahkan, memaksa, mengkritik, memberikan kesaksian dan lain sebagainya

Alasan saya mengambil penelitian ini karena ketertarikan peneliti terhadap ilmu baru linguistik forensik terkhusus kasus defamasi dan banyaknya kesenjangan-kesenjangan serta fonemona-fenomena kasus baru yang dapat dikaji dengan menggunakan kajian ilmu linguistik forensik. Seperti pencemaran nama baik, Bahasa kasar di media sosial, penistaan agama, Kasus Ahok terkait kasus penistaan agama, kasus yang melibatkan mantan presiden PKS dalam kasus suap impor daging sapi, kasus zaskia gotik yang menghina Pancasila, kasus ujaran kebencian ADP (Ahmad Dani Prasetyo), kasus Tindak tutur kebencian di media sosial di facebook beberapa kasus tersebut ini lah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tindak tutur pelaku



pencemaran nama baik di media sosial. Hal itulah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti tindak tutur pelaku pencemaran nama baik di media sosial. karena tuturan dapat berdampak buruk.

KAJIAN TEORI

Sejarah Linguistik Forensik

Perkembangan linguistik forensik dimulai dengan karya awal mengenai bahasa dan hukum yang sangat signifikan. Ollson (2008) menyebutkan bahwa setidaknya sejak abad ke-19 para ulama merenungkan beberapa penulisan teks-teks dunia yang paling terkenal, termasuk teks-teks suci dan drama Shakespeare. Namun, hanya dengan linguistik forensik ahli bahasa yang dapat membela pendapat dalam forum publik, pengadilan hukum, dan tidak hanya pada pertanyaan tentang siapa penulisnya, tapi juga pada isu-isu lainnya.

Linguistik forensik semakin berkembang dan menjadi sebuah disiplin ilmu. Banyak ahli bahasa yang secara khusus memperkenalkan dan mengajarkan linguistik forensik di lembaga akademi. Penelitian-penelitian di bidang ini juga ikut berkembang ditandai dengan adanya beragam tulisan mengenai laporan hasil-hasil penelitian. Selain itu, para ahli bahasa juga membentuk organisasi-organisasi profesi. Diantaranya adalah Asosiasi Internasional untuk Ahli Linguistik Forensik dan Asosiasi Internasional untuk Ahli Fonetik dan Akustik forensik


Bidang Kajian Linguistik Forensik

Hal-hal yang dikaji dalam linguistik forensik meliputi: 1) analisis penggunaan bahasa dalam ranah hukum; 2) penyelidikan unsur terdalam dalam penggunaan bahasa, yang selanjutnya

dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum; dan 3) menelaah penggunaan bahasa para aparat penegak hukum dalam proses peradilan, baik penyidikan maupun persidangan. Pada kasus tertentu, kajian linguistik forensik dapat bersifat multidisipliner dengan melibatkan disiplin ilmu yang lain dalam upaya mengungkap fakta di balik suatu kasus, misalnya dalam proses wawancara penyidikan dengan melibatkan ilmu psikologi untuk mendeteksi perilaku orang-orang yang sedang diwawancarai atau ilmu penerjemahan ketika berhadapan dengan penutur bahasa non-Indonesia (dalam hal ini bisa bahasa asing atau bahasa daerah). Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa analisis yang disampaikan linguistik forensik tidak sampai pada ranah psikologis seperti menganalisis karakter pada tulisan tangan seseorang.

Defamasi (Pencemaran Nama Baik; Fitnah; Penghinaan/Penistaan)

Dari esensi penghinaan, pencemaran nama baik dinyatakan sebagai perbuatan menyerang nama baik seseorang atau kehormatan yang berdampak pada pencemaran atau perusakan nama seseorang atau pihak-pihak yang dirugikan. Konten dan konteks tuturan atau tulisan seseorang yang ditujukan kepada pihak tertentu dikatakan sebagai perbuatan “menyerang” nama baik hanya dipahami oleh korban serangan pencemaran nama baik, karena merekalah yang merasakan dihina, terhina, terlecehkan (Sitompul, 2012). Di sisi lain diketahui, undang-undang memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat warga negara sebagai hak asasi manusia.



Delik aduan

Soesilo (dalam KUHP 1995:225) menjelaskan bahwa penghinaan berdasarkan KUHP itu ada enam macam yaitu menista (pasal 310 ayat 1), menista dengan tulisan (pasal 310 ayat 2), memfitnah (pasal 311) penghinaan ringan (pasal 315), pengaduan secara memfitnah (pasal 317), dan tuduhan secara memfitnah (pasal 318). Ia juga menjelaskan bahwa objek penghinaan tersebut harus manusia perseorangan, maksudnya bukan instansi pemerintahan, pengurus suatu kelompok, segolongan penduduk, dan lain-lain. Bila objek penghinaan tersebut bukan manusia perseorangan maka dikenakan pasal khusus seperti pasal 134 dan 137 (penghinaan pada presiden dan wakil presiden), pasal 142 143 144 (penghinaan terhadap kepala negara) pasal 156 dan 157 (penghinaan terhadap segolongan penduduk), pasal 177 (penghinaan terhadap pegawai agama) pasal 183 (penghinaan terhadap orang yang tidak mau duel) serta pasal 207 dan 208 (penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia). Soesilo (dalam KUHP, 1995:225) juga menyebabkan bahwa semua penghinaan itu hanya dapat dituntut atau digugat apabila ada pengaduan dari orang yang menderita dan hal itu dikenal dengan istilah delik aduan. Delik aduan tersebut dalam ilmu hukum pidana dibedakan atas dua jenis yaitu delik absolut dan delik aduan relative.

Area dan ilmu dalam kajian linguistik forensik

Mc. Menamin (2002) mengemukakan bahwa area penelitian linguistik forensik dalam ranah bahasa

dan hukum dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Fonetik Auditori (*Auditory Phonetics*)
- b. Fonetik Akustik (*Acoustic Phonetics*)

Semantik: Interpretasi Makna (*Semantics: Meaning of Interpretation*)

Semantik sebagai studi atas makna dalam penelitian linguistik forensik mencakup: (1) interpretasi kata, frasa, dan kalimat (*interpretation of words, phrases, and sentences*), (2) interpretasi teks: kontrak, polis asuransi, komunikasi, perintah menahan, ketetapan, dan teks-teks hukum (*interpretation of texts: contracts, insurance policies, communications, restraining order, statutes, and legal texts*), (3) ambiguitas dalam teks dan hukum (*ambiguity in text and laws*), (4) interpretasi wacana lisan dalam memperoleh hak (*interpretation of spoken discourses in reading of rights*), dan (5) interpretasi instruksi hakim (*insterpretation of jury instructions*).

Wacana dan Pragmatik (*Pragmatics and Discourse*)

Wacana dan pragmatik sebagai studi atas makna tersirat dalam penelitian linguistik forensik mencakup: (1) wacana forensik (*forensic discourse analysis*), analisis pragmatik, linguistik dan ekstralinguistik dari konteks ujaran-ujaran (*pragmatic analysis of linguistic and extralinguistic contexts of utterances*), analisis pragmatik atas wasiat (*pragmatic analysis of a will*), persepsi dan makna (*perceived vs.intended meaning*), (2) konteks wacana tertentu (*discourse of specific contex*), analisis dikte (*analysis of dictation*), transkrip rekaman pembicaraan (*transcript of recorded conservations*), bahasa imigrasi



(*language of immigration*), dan bahasa terdakwa (*language of defendants*), (3) bahasa dalam ruang sidang (*language of the courtroom*), wacana dari pengacara dan klien (*discourse of lawyers and clients*), wacana dari pengacara (*discourse of trial lawyers*), wacana pertanyaan di ruang sidang (*discourse of courtroom questions*), bahasa instruksi hakim (*language of jury instruction*), (4) bahasa tindak tutur tertentu (*language of specific speech acts*), wacana ancaman (*threats discourse*), perjanjian (*promising*), peringatan (*warning*), penawaran dan penerimaan (*offer and acceptance*), pemfitnahan (*defmation*), pengikaran (*denial*), sumpah palsu (*perjury*), pelecehan seksual (*sexual harassment*), kekerasan seksual (*sexual assault*), dan penjualan mobil (*car sales*).

Gaya Penulisan dan Kebebasan Bertanya

Gaya penulisan dan kebebasan bertanya sebagai aplikasi studi dalam penelitian linguistik forensik mencakup (1) metode deskriptif untuk identifikasi penulis (*descriptive methods of authorship identification*), (2) pembuktian dialek melalui bahasa tulis (*dialect evidenced in written language*), (3) mempertanyakan waktu dan kesempatan menulis (*question time and accasion of writing*), (4) metode stileometri dan statistik dipertanyakan dalam penulisan: forensik dan sastra (*stylometry and statistical methods in questioned authorsip: forensic and literary*), (5) korpus linguistik dalam analisis forensik (*corpus linguistics in forensic analysis*), (6) korpus linguistik (*corpus linguistics*), (7) komputer yang berhubungan dengan penulisan dan program (*computer programs related to*


questioned authorship), dan (8) jumlah grafik komulatif (metode cusum) atau identifikasi penulis (*cumulative sum charts 'CUSUM method' for authorship identification*).

Pragmatik

Istilah pragmatik sebagaimana kita kenal saat ini diperkenalkan oleh seorang filosof yang bernama Charless Morris tahun 1938. Ketika ia membicarakan bentuk umum ilmu tanda (*semiotic*). Ia menjelaskan dalam (Levinson, 1983:1) bahwa semiotik memiliki tiga bidang kajian, yaitu sintaksis (*syntax*), semantik (*semantics*), dan pragmatik (*pagmatics*). Sintaksis merupakan kajian linguistik yang mengkaji hubungan formal antar tanda. Semantik adalah kajian linguistik tentang hubungan tanda dengan orang yang menginterpretasikan tanda tersebut.

Konteks

Konteks adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Sementara Purwo (2001:4) (dalam Endang 2019). menjelaskan konteks adalah pijakan utama dalam analisis pragmatik. Konteks ini meliputi penutur dan petutur, tempat, waktu, dan segala sesuatu yang terlibat di dalam ujaran tersebut. Preston (dalam Supardo, 2000:46) menjelaskan bahwa konteks sebagai seluruh informasi yang berada di sekitar pemakai bahasa termasuk pemakaian bahasa yang ada disekitarnya. Dengan demikian, hal-hal seperti situasi, jarak tempat dapat merupakan konteks pemakaian Bahasa. Hal ini menekankan pentingnya konteks dalam bahasa, yaitu dapat menentukan makna dan maksud suatu ujaran.



Tindak Tutur menurut Austin

Berawal dari Austin (1962) dan Searle (1969) tindak tutur telah di gunakan untuk menggambarkan dimensi fungsional bahasa, bagaimana bahasa menyelesaikan dengan hasil atau efek tertentu. Tindak tutur (*speech act*) merupakan salah satu unsur pragmatik yang melibatkan penutur dan mitra tutur. Hal ini seperti yang dikatakan Van Dijk (dalam Djajasudarma, 2012: 60) bahwa hubungan pragmatik dengan tindak tutur (*speech act*) sangat erat karena tindak tutur merupakan pusat dari pragmatik.

Berikut adalah penjelasan mengenai teori tindak tutur yang dikemukakan oleh Austin dan Searle:

a. Tindak tutur lokusi

Lokusi adalah tindak tutur yang dimaksudkan untuk menyatakan sesuatu. Lokusi semata-mata hanya tindak bertutur, yaitu tindak mengucapkan sesuatu dengan kata dan makna kalimat sesuai dengan makna kata itu di dalam kamus dan makna kalimat sesuai dengan kaidah sintaksisnya Gunawan (dalam Rustono 1999: 37). Di dalam tindak tutur lokusi tidak di permasalahan maksud dan fungsi tuturan.

b. Tindak tutur ilokusi

Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang mempunyai fungsi untuk mengatakan atau memberikan informasi sesuatu dan dipergunakan untuk melakukan sesuatu. (*The act of doing something*). Bisa dikatakan bahwa tindak tutur ilokusi mempunyai maksud tertentu, maksud tindak tutur ilokusi bergantung dari konteks tuturannya. Tindakan tersebut seperti janji, tawaran, atau pertanyaan yang terungkap dalam tuturan. Moore (dalam Rusminto, 2010: 23) menyatakan bahwa tindak ilokusi merupakan tindak tutur yang

sesungguhnya atau yang nyata yang diperformansikan oleh tuturan, seperti janji, sambutan, dan peringatan.

c. Tindak tutur perlokusi

Austin (1962 :101) dalam (Endang 2018:116) menjelaskan perlokusi adalah efek atau daya pengaruh (*perlocutionary force*) yang dihasilkan dari ujaran penutur. Efek atau daya tuturan dapat ditimbulkan penutur baik sengaja maupun tidak disengaja. Tindak tutur yang dimaksud untuk memengaruhi mitra tutur inilah merupakan tindak tutur perlokusi.


Faktor Peristiwa Tutur

Hymes (dalam Chaer dan Leonie, 2010:48) menjelaskan bahwa dalam peristiwa tutur, penutur selalu mempertimbangkan faktor-faktor yang mengambil peran dalam peristiwa tutur yang disebut dengan komponen tutur. Komponen tutur ini dapat diungkapkan sebagai singkatan *SPEAKING* yang masing-masing merupakan fonem awal dari faktor-faktor yang dimaksudkan sebagai berikut:

- a. *Setting and scene* (waktu dan tempat serta situasi)
- b. *Participants* (partisipan)
- c. *Ends* (Tujuan)
- d. *Act sequence* (bentuk dan isi ujaran)
- e. *Key* (kunci)
- f. *Instrumentalities* (ragam Bahasa)
- g. *Norm of Interaction and Interpretation*, (norma atau aturan berinteraksi)
- h. *Genre* (jenis atau bentuk penyampaian)

METODE PENELITIAN

Ditinjau dari jenis datanya Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan



deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah. (Moleong, 2007:6).

Adapun jenis atau pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskripsi yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang ini berdasarkan data. Peneliti metode deskriptif kualitatif digunakan. Metode deskriptif kualitatif yang digunakan adalah untuk menentukan makna tuturan dalam proses introgasi di kepolisian untuk menemukan tindak tutur introgator dan terintrogasi.

Data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif berupa kata atau teks “bukan gambar atau angka” (Aminuddin 1999:16) berdasarkan pernyataan tersebut data dalam penelitian ini adalah berupa kalimat yang mengandung karaktersitik pemakaian bahasa kebencian, pencemaran nama baik, dan hinaan di media sosial.

Sumber data yang dimaksud adalah objek kajian yang diperoleh atau ditemukan sumber dalam penelitian ini berasal dari postingan warganet di media sosial.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah teknik simak, simak bebas lipat cakap (SBLC)

1. Teknik simak/menyimak

Teknik simak pada penelitian ini merupakan teknik yang digunakan dalam penyediaan data dengan cara melakukan

penyimak pada postingan di media sosial yang berisikan bahasa-bahasa defamasi (pencemaran nama baik; fitna; penghinaan/penistaan)

2. Teknik simak bebas lipat cakap (SBLC)

Dalam teknik Teknik simak bebas lipat cakap (SBLC), peneliti berperan sebagai pengamat penggunaan bahasa. Dalam hal ini penggunaan bahasa defamasi (pencemaran nama baik; fitna; penghinaan/penistaan) di media sosial

3. Teknik catat

Setelah melakukan teknik sibak bebas lipat cakap, peneliti melakukan pencatatan karena pada hakikatnya teknik ini harus diikuti dengan teknik lanjutan berupa teknik catat. Sebagaimana pendapat Mahsum (2005: 91) mengatakan bahwa teknik catat adalah teknik lanjutan yang dilakukan ketika menerapkan metode simak dengan teknik lanjutan SBLC. Teknik catat dilakukan untuk mencatat poin-poin yang dianggap penting yang menunjang pengumpulan data.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model yang di kembangkan oleh Miles Huberman (1992) bahwa ada tiga tahap analisis data yaitu: reduksi kata, analisis data, dan penarikan kesimpulan.

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan atau validasi data, sehingga tingkat kepercayaan temuan dapat dicapai. Hal itu dikarenakan peneliti bertindak sebagai instrument kunci, sehingga ada kemungkinan unsur subjektivitas menyimpan data penelitian. Apabila unsur subjektivitas memasuki data penelitian maka data tersebut bisa dinyatakan tidak benar atau valid. Oleh



sebab itu, untuk mencegah dan meminimalisasi unsur subjektivitas yang sewaktu-waktu dapat muncul peneliti akan melakukan tahapan-tahapan berikut. pertama, perpanjangan keikutsertaan peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kebutuhan pengumpulan data tercapai/perpanjangan keikutsertaan sangat menentukan dalam pengumpulan data serta peningkatan derajat keaslian data dikumpulkan (Moleong 2010:327).

Kedua, ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan. Maksud ketekunan pengamatan adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur yang sangat relevan dengan persoalan yang diteliti (Moleong 2010, :329). Ketiga, peneliti melakukan kembali prosedur penelitian. Dalam hal ini peneliti mencermati kembali prosedur penelitian yang digunakan, membandingkan dengan metode penelitian sejenis yang sudah ada, dan mendiskusikannya dengan pihak-pihak yang kompeten adalah teman sejawat dan dosen pembimbing atau para ahli. Dengan melakukan triangulasi terhadap metode tersebut, diharapkan penafsiran yang menyimpang atau salah tafsir tidak terjadi. Sehingga menemukan temuan atau kesimpulan yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai bandingan terhadap data itu (Moleong 2010: 330).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil


Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada fokus penelitian yaitu analisis teori tindak tutur menurut Searle dan peristiwa dalam delik pencemaran nama baik di media soaial

Pada bagian ini, akan dijelaskan mengenai data yang diambil dalam penelitian ini adalah data dari postingan di media sosial lalu dianalisis dengan menggunakan teori tindak tutur ilokusi menurut Austin dan Searle.dan peristiwa dalam persfektif linguistic forensik.

Bagian pertama ini menyajikan tentang data temuan berbagai wujud tindak tutur ilokusi di media sosial *facebook dan twitter*.

Adapun temuan dan analisis data tindak tutur bisa di lihat di bawah ini.

DATA 001 (Analisis Data Ekspresif)



Dari data di atas, jelas sekali bahwa pengguna twitter atas nama EK mengekspresikan ujaran kebencian atau pencemaran nama baik kepada bapak Prabowo, pertama tentang prestasi keponankannya kepribadian yang diumpamakan seperti binatang dan juga orang jahat tidak berkepribadian yang memiliki makna implisit orang yang gagal dalam mendidik keponakan-keponakannya Kedua, kata “untuk bukan presiden si EK menguntungkan dan menyatakan kesyukuran karena pak




Kredo 5 (2022)
KREDO: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra
Terakreditasi Sinta 4 berdasarkan Keputusan
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan
Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor: 23/E/KPT/2019. 08 Agustus 2019
<https://jurnal.umk.ac.id/index.php/kredo/index>



Prabowo bukan presiden jika pak prabowo presiden maka akan bagaimana nanti kelakuan keponakan-keponakannya itu. Hal tersebut mendeklarasikan bahwa penghinaan kepada bapak Prabowo terhadap keponakan-keponakannya mengartikan kepribadian dari keponakannya dan gambaran bagaimana bapak prabowo gagal dalam mendidik dan mengajarkan hal baik kepada keponakannya.

Hal ini dapat di kelompokkan menjadi kasus defamasi atau pencemaran nama baik. Tertuang dalam KUHP menghina/menista/merendahkan berarti merendahkan atau memandang rendah (hina/tidak penting), memburukkan nama baik orang menyinggung nama baik (seperti memaki-maki, menistakana, dan merendahkan derajat) (KBBI, 2008:507) menurut Soesilo (dalam endang 2018:86) menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.


DATA 002 (Analisis Data Ekspresif)



Data 02 di atas hampir sama persis dengan data kosong 01 pengguna twitter atas nama EK menggunakan tindak tutur ekspresif yaitu mengekspresikan ujaran kebencian, menyalahkan dan mengkritik. Ek mengkritik atau mencemarkan nama baik mantan calon presiden bapak prabowo. Pertama tentang

kepribadian bapak prabowo yang tidak baik kepada orang-orang di dekatnya. Jika di lihat dari UU ITE maka postnya EK termasuk kedalam UU ITE nomor 11 tahun 2008 yang di perbaharui salam UU RI No. 19 Tn. 2016 pasal 27 yaitu tentang pencemaran nama baik.

DATA 003 (Analisis Tindak Tutur Ekspresif dan Tindak Tutur Deklaratif)



Data 003 di atas jelas jelas sekali bahwa pengguna pesbuk atas nama Ii mengespresikan ujaran kebencian kepada orang pulau. Dari ujaran di atas termasuk tindak tutur ekspresif dan deklaratif. Pertama, tindak tutur ekspresif pengguna facebook atas nama Ii menggunakan tindak tutur ekspresif berupa proposisi menyalahkan tentang kejahatan yang di lakukan orang pulau karanrang dengan mengespresikan bahwa pulau kampung dan tidak beretika. Dalam KBBI kampung diartikan sebagai terbelakang tidak modern tidak tahu sopan santun, tidak terdidik dan kurang ajar sedangkan tidak beretika adalah tidak tau tau apa yang baik dan apa yang buruk tidak berakhlak. (KBBI Online). Kedua, pengguna facebook atas nama Ii menggunakan tindak tutur deklaratif



menggolongkan. Pengguna facebook atas nama Ii menggolongkan dan menyamaratakan bahwa semua orang pulau tidak berpendidikan dan tidak beretika serta tidak bermoral. Menggunakan facebook atas nama Ii telah melanggar KUHP pasal 310, 311, dan 315 yaitu: pertama, Menyerang kehormatan/nama baik Kehormatan berarti harga diri (KBBI, 2008:501) Soesilo (dalam Endang, 2018:86) menjelaskan bahwa orang yang diserang ini biasanya merasa malu, kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik. Kedua. Menuduhkan suatu hal. Menuduhkan berarti tindakan menunjuk dan mengatakn bahwa seseorang berbuat kurang baik atau melanggar hukum (KBBI 2008:149).

DATA 004 (Analisis Tindak Tutur Deklaratif)



Dari data 004 di atas Pengguna facebook atas nama MR mengespresikan ujaran kebencian kepada orang pulau. Tindak tutur yang digunakan oleh pengguna facebook tersebut yaitu tindak tutur delaratif yaitu menggolongkan atay menyatakan semua orang pulau kampung dan orang desa atau orang kampung. Pengguna facebook atas nama

MR telah menuduhkan sesuatu hal kepada orang pulau. Menuduhkan berarti tindakan menunjuk dan mengatakan seseorang dengan mengatai dan di ketahui umu atau khalayak banyak di media sosial. Umum berarti banyak orang, khalayak ranai dan tersiar kemana-mana (KBBI 2008:1565).

DATA 005 (Analisis Tindak Tutur Ujaran Kebencian atau Penghinaan)



Data 005 di atas dapat diketahui bahwa pengguna twitter atas nama UM mengespresikan ujaran penghinaan kepada seorang Ust. Yang terlihat digambar lalu memberikan caption “iya tambah canti pake jilbab kayak kyai nya banser ini ya....” Pengguna twitter atas nama UM telah melakukan penghinaan dengan mengatakan ia tanpa cantik menggunakan jilbab sedangkan oarng yang di maksud jelas tidak cantic karena beliau adalah seorang laki-laki. Menurut KBBI penghinaan adalah proses cara perbuatan menghinakan atau menistakan atau merendahkan orang lain. Pengguna twitter tersebut telah melanggar KUHP pasal 310, 311 dan 315 berdasarkan KUHP ayat 310,311, dan 315 tersebut tindak pidana defamesi (pencemaran



nama baik; fitnah penghinaan/penistaan) dilihat dari teksnya memiliki kriteria dan unsur sebagai berikut: Diketahui umum. Umum berarti orang banyak khalayak ramai, dan tersiar kemana-mana (KBBI, 2008:1526). Tulisan atau gambaran Tulisan atau gambaran yang disiarkan /ditempel di tempat umum.

DATA 006 (Analisis Tindak Tutur)



mr. brightside
 @_haye_

Saya sih akan sebut dengan jelas: Yang dilakukan @budimandjatmiko ini penipuan dan pembohongan publik, pengkhianatan pada akal sehat dan berpotensi menggerogot dan merampas hak orang lain/Dana publik.

Gak lucu sama sekali.

Translate Tweet

10:31 · 11 Apr 21 · Twitter for iPhone

Dari data 006 di atas dapat diketahui bahwa pengguna twitter atas nama Mr. mendeskripsikan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik kepada seorang politikus. Mr mengatakan bapak Budimandjat miko melakukan penipuan dan pengkhianatan. Hal tersebut mempunyai makna makna implisit sering berbohong dan orang yang tidak setia kepada negara dan orang lain. Dalam UU ITE No. 11 tahun 2008 yang di perbaharui dalam UU RI No. 19 Th. 2016 yang di atur dalam KUHP atas ujaran kebencian atau pencemaran nama baik yang di lakukan oleh pengguna twitter telah melanggar pasal 310 ayat (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu

diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dan ayat (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

DATA 007 (Analisis Tindak Tutur Ujaran Kebencian)



Dapat kita ketahui dari data 007 tersebut pengguna facebook atas nama RW mengespresikan ujaran kebencian kepada orang pulau dan mendo'akan hal buruk terjadi di pulau. pengguna facebook atas nama RW mengumpat kata-kata “sundala” yang jika di maknai adalah orang yang tidak memiliki orang tua atau orang yang buruk hal ini dapat melanggar UU ITE tentang penghinaan/penistaan.



Kredo 5 (2022)
KREDO: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra
Terakreditasi Sinta 4 berdasarkan Keputusan
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan
Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor: 23/E/KPT/2019. 08 Agustus 2019
<https://jurnal.umk.ac.id/index.php/kredo/index>




DATA 008 (Analisis Tindak Tutur Pencemaran Nama Baik Agama)



Dari data 008 di atas pengguna whatsapp diketahui mengespresikan ujaran pencemaran nama baik kepada agama. Dengan mengatakan bahwa bahwa group BTS adalah tuhan. BTS adalah tuhan semua umat. Hal ini sudah jelas bahwa pengguna whatsapp melangat UU ITE NO. 11 TAHUN 2008. **Pengguna whatsapp ini juga mengatakan islam agama anjing, Kristen babi pengentot domba, hindu penyembah binatang jika di artika secara implisit menggambarkan bahwa tuhan adalah seekor binatang yang buruk.**

Bagian kedua ini menyajikan tentang data temuan berbagai wujud peristiwa tutur (SPEAKING) di media sosial *facebook* dan dan *twitter*. Adapun temuan dan analisis data peristiwa tutur bisa dilihat dibawah ini.

DATA 01 (SPEAKING)



<i>Setting and scene. Setting</i> (waktu dan tempat serta situasi)	Media sosial
<i>Participants</i> (partisipan)	Petutur di media sosial
<i>Ends, (Tujuan)</i>	Postingan pencemaran nama baik
<i>Act sequence, (bentuk dan isi ujaran)</i>	Ujaran fitnah
<i>Key, (kunci)</i>	Ekspresif dengan menyingung
<i>Instrumentalities, (ragam Bahasa)</i>	Tertulis
<i>Norm of Interaction and Interpretation, (norma atau aturan berinteraksi)</i>	Interpretasi
<i>Genre, (jenis atau bentuk penyampaian)</i>	Cacian

DATA 002 (SPEAKING)




<i>Setting and scene. Setting</i> (waktu dan tempat serta situasi)	Media sosial
<i>Participants</i> (partisipan)	Penutur
<i>Ends, (Tujuan)</i>	Postingan penghinaan
<i>Act sequence, (bentuk dan isi ujaran)</i>	Ujaran pencemaran nama baik
<i>Key, (kunci)</i>	Ekspresif
<i>Instrumentalities, (ragam Bahasa)</i>	Tertulis
<i>Norm of Interaction and Interpretation, (norma atau aturan berinteraksi)</i>	Interpretasi
<i>Genre, (jenis atau bentuk penyampaian)</i>	Penghinaan



Kredo 5 (2022)
KREDO: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra
Terakreditasi Sinta 4 berdasarkan Keputusan
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan
Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor: 23/E/KPT/2019. 08 Agustus 2019
<https://jurnal.umk.ac.id/index.php/kredo/index>



DATA 003 (SPEAKING)



<i>Setting and scene. Setting</i> (waktu dan tempat serta situasi)	Media sosial
<i>Participants</i> (partisipan)	Penutur
<i>Ends, (Tujuan)</i>	Ujaran penghinaan
<i>Act sequence, (bentuk dan isi ujaran)</i>	Ujaran penghinaan
<i>Key, (kunci)</i>	Deklaratif
<i>Instrumentalities, (ragam Bahasa)</i>	Tertulis
<i>Norm of Interaction and Interpretation, (norma atau aturan berinteraksi)</i>	Interpretasi
<i>Genre, (jenis atau bentuk penyampaian)</i>	Cacian

<i>Setting and scene. Setting</i> (waktu dan tempat serta situasi)	Media sosial
<i>Participants</i> (partisipan)	Penutur
<i>Ends, (Tujuan)</i>	Ujaran penghinaan
<i>Act sequence, (bentuk dan isi ujaran)</i>	Ujaran penghinaan
<i>Key, (kunci)</i>	Ekspresif dan deklaratif
<i>Instrumentalities, (ragam Bahasa)</i>	Tertulis
<i>Norm of Interaction and Interpretation, (norma atau aturan berinteraksi)</i>	Interpretasi
<i>Genre, (jenis atau bentuk penyampaian)</i>	Penghinaan atau cacian

DATA 005 (SPEAKING)



<i>Setting and scene. Setting</i> (waktu dan tempat serta situasi)	Media sosial
<i>Participants</i> (partisipan)	Penutur
<i>Ends, (Tujuan)</i>	Postingan penghinaan
<i>Act sequence, (bentuk dan isi ujaran)</i>	Ujaran penghinaan
<i>Key, (kunci)</i>	Pencemaran nama baik
<i>Instrumentalities, (ragam Bahasa)</i>	Tertulis
<i>Norm of Interaction and Interpretation, (norma atau aturan berinteraksi)</i>	Interpretasi
<i>Genre, (jenis atau bentuk penyampaian)</i>	Bentuk hinaan

DATA 004 (SPEAKING)





Kredo 5 (2022)
KREDO: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra
Terakreditasi Sinta 4 berdasarkan Keputusan
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan
Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor: 23/E/KPT/2019. 08 Agustus 2019
<https://jurnal.umk.ac.id/index.php/kredo/index>



DATA 006 (SPEAKING)



mr. brightside
@_haye_

Saya sih akan sebut dengan jelas: Yang dilakukan @budimandjatmiko ini penipuan dan pembohongan publik, pengkhianatan pada akal sehat dan berpotensi menggerogot dan merampas hak orang lain/Dana publik.

Gak lucu sama sekali.

Translate Tweet

10:31 · 11 Apr 21 · Twitter for iPhone

<i>Setting and scene. Setting</i> (waktu dan tempat serta situasi)	Media sosial
<i>Participants</i> (partisipan)	Penutur
<i>Ends, (Tujuan)</i>	
<i>Act sequence, (bentuk dan isi ujaran)</i>	Do'a buruk
<i>Key, (kunci)</i>	Bahasa umpatan
<i>Instrumentalities, (ragam Bahasa)</i>	Tertulis
<i>Norm of Interaction and Interpretation, (norma atau aturan berinteraksi)</i>	Menyumpai
<i>Genre, (jenis atau bentuk penyampaian)</i>	Umpatan keburukan

<i>Setting and scene. Setting</i> (waktu dan tempat serta situasi)	Media sosial
<i>Participants</i> (partisipan)	Penutur
<i>Ends, (Tujuan)</i>	Pencemaran nama baik
<i>Act sequence, (bentuk dan isi ujaran)</i>	Ujaran kebohongan
<i>Key, (kunci)</i>	
<i>Instrumentalities, (ragam Bahasa)</i>	Tertulis
<i>Norm of Interaction and Interpretation, (norma atau aturan berinteraksi)</i>	Interpretasi
<i>Genre, (jenis atau bentuk penyampaian)</i>	Penghinaan


DATA 008 (SPEAKING)



<i>Setting and scene. Setting</i> (waktu dan tempat serta situasi)	Sosial media
<i>Participants</i> (partisipan)	Penutur
<i>Ends, (Tujuan)</i>	Penistaan agama
<i>Act sequence, (bentuk dan isi ujaran)</i>	Ujaran penistaan
<i>Key, (kunci)</i>	
<i>Instrumentalities, (ragam Bahasa)</i>	Tertulis
<i>Norm of Interaction and Interpretation, (norma atau aturan berinteraksi)</i>	Interpretasi
<i>Genre, (jenis atau bentuk penyampaian)</i>	Pencemaran nama baik.

DATA 007 (SPEAKING)





Pembahasan

Berdasarkan pada hasil analisis data dan temuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa di dalam media sosial banyak sekali kasus defamasi yang terjadi baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja semua itu karena kebebasan penggunaan media sosial di Indonesiannya. Pencemaran nama baik di media sosial dapat dilakukan oleh semua kalangan baik kalangan pemerintahan, petani, dokter, pelajar, santri, guru, dosen dan lain-lain. Baik itu di bawa umur orang tua atau remaja. Dengan persoalan inilah yang menjadi masalah sehingga muncul undang-undang ITE No. tahun 2008 dan KUHP. Untuk melindungi orang yang merasa nama baiknya telah di cemarkan.

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data orang yang melakukan tindakan defamasi di media sosial dengan memperhatikan tindak tutur ilokusi menurut Searle dan peristiwa tutur dengan menggunakan kajian linguistik forensik. Peneliti menemukan beberapa kasus defamasi baik itu. Pencemaran nama baik, fitna, penghinaan atau penistaan. Septiani, Fathurohman, Pratiwi (2021) dalam penelitiannya menyatakan tiap manusia dalam hubungannya dengan orang lain memiliki andil dalam memotivasi Tindakan kea rah yang lebih baik.

Untuk mengetahui apakah postingan tersebut yang berasal di media sosial merupakan tindakan defamasi maka peneliti menggunakan teori Searle dan peristiwa tutur untuk mengkajinya di tinjau dari perfektiv linguistik forensik.

Peneliti menemukan 8 postingan yang termasuk pencemaran nama baik, fitna, penghinaan atau penistaan. Kasus yang pertama adalah dari pengguna

twittwr atas nama EK. Di dalam postingan EK mengatakan bahwa dua keponakan prabowo prestasinya hanya menjadi bintang bokep dan ada juga yang menjadi spesialis pembobol ATM. Postingan EK termasuk pencemaran nama baik atas bapak prabowo dan keponakannya. Dan kasus yang kedua juga di lakukan EK di akun sosial pribadinya.

Kasus ketiga, ke empat dan kelima itu di lakukan di media sosial Facebook ketiga orang ini baik sengaja atau tidak mereka telah melakukan pencemaran nama baik, hinaan dan mendo'akan keburukan bagi orang lain.

Kasus ke enam dilakukan oleh pengguna akun twitter atas nama UM. Melakukan penghinaan terhadap Ust. Dengan mengatakan dia cantic menggunakan jilbab. Kasus ke tujuh di lakukan oleh pemilik akun twitter atas nama Mr. dia dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah melakukan penghinaan dan fitna serta pencemaran nama baik bapak Budi manjadmiko kasus yang terakhir pengguna sosial media whatsapp yang telah melakukan penistaan agama.

Dari kedelapan kasus tersebut telah melanggar UU ITE No. 11 tahun 2008 yang di perbaharui kedalam UU RI No. 19 tahun 2016 dan KUHP. peneliti menemukan 3 tindak tutur ilokusi ekspresif dan tindak tutur deklaratif serta peristiwa tutur yaitu (SPEAKING).

SIMPULAN

Dari analisis data tersebut 1 sampai 8 di atas sesuai dengan peristiwa tutur berdasarkan kategori peristiwa tutur SPEAKING, kedelapan komponen peristiwa tutur, kesemuanya mempunyai kesesuaian mulai dari *Setting & scene* di



Kredo 5 (2022)
KREDO: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra
Terakreditasi Sinta 4 berdasarkan Keputusan
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan
Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor: 23/E/KPT/2019. 08 Agustus 2019
<https://jurnal.umk.ac.id/index.php/kredo/index>



ambil dari media sosial, *participant* adalah petutur, *end* merupakan postingan penghinaan pencemaran nama baik, *act sequence* berbentuk ujaran kebencian dan umpatan atau do'a keburukan, *key* merupakan tindak tutur berbasis Searle (1969) yaitu ekspresif 3 dan deklaratif 2.

Kemudian *instrumentalities* dalam bentuk tertulis, *norm* interaksi berupa interpretasi dari makna tuturan yang bersifat implisit. Terakhir *genre* dari ragam bahasa berjenis pencemaran nama baik, fitna, penghinaan dan penistaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Austin, John Langshaw. 1962. *How to Do Things With Words*. Oxford: Oxford University Press.
- Chaer, Abdul. 2010. *Kesantunan Berbahasa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Charles W. Morris. 1938. *Positivisme Logis, Pragmatisme dan Empirisme Ilmiah*. Paris: Hermann et Cie. Dicitak ulang, New York: AMS Press, 1979.
- Djajasudarma, Fatimah. 2012. *Wacana dan Pragmatik*. Bandung: Rafika Aditama.
- Fathurohman, I. 2020. Pembelajaran Mata Kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia melalui Live Streaming Youtube Berbasis Open Broadcast Software dan Whatshapp di Era Pandemi Covid 19. *Jurnal Educatio*, 6(2), 668-675.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2018. *Online*.
- Levinson, Stephen C. Levinson. 1983. *Pragmatics*. London: Cambridge University Press.
- Moleong. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Rusminto, Nurlaksana Eko. 2010. *Analisis Wacana Bahasa Indonesia (Buku Ajar)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Rustono. (1999). *Pokok-pokok Pragmatik*. Semarang: CV. IKIP Semarang Press.
- Searle, John. R. 1969. *Speech Act: An Essay on the Philosophy of Language*. New York. Cambridge University Press.
- Septiani, F.D., Fathurohman, I., Pratiwi I.A. 2021. Pola Asuh Orang Tua terhadap Motivasi Belajar Pada Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio*, 7(3), 1104-1111.
- Subyantoro. 2019. *Linguistik forensic: subangsi kajian bahasa dalam penegakkan hokum*". Volume 01 Nomor 1. <http://jurnal.unw.ac.id:1254/index.php/AIJ/article/view/141/135>. tanggal akses 17 Januari 2021.
- Supardo, Susilo 2000. "Berberapa Aspek Pendidikan bahasa dalam Komnteks Bilingual Indonesia". *Jurnal Cakrawala pendidikan Tahun XIX nomor 1*.